



PUTUSAN
Nomor 204 K/TUN/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUDY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Setia Budi Gang VI Nomor 12, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Herawan Utoro, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada **kantor** Herawan Utoro & Rekan, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SEKADAU, tempat kedudukan di Jalan Sekadau-Sintang Km. 9 Komplek Perkantoran Bupati Sekadau, Desa Bokak, Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hariyadi, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PPS -Pkr/IV/2023, tanggal 17 April 2023;

Termohon Kasasi I;

II. PT AGRO PLANKAN LESTARI, tempat kedudukan di Jalan

Teuku Umar, Komplek Pontianak Mall Blok AA39 Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, yang diwakili oleh Ketut Artama, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Herman Hofi Munawar, S.Pd., S.H., M.H., M.ST., MBA., C.Med,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPCD., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Firma Hukum BS&R, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02.SK.TUN.I.BSR-24, tanggal 15 Januari 2024;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 Nomor 01/Seberang Kapuas/2009, luas 115,23 Ha, atas nama PT Agro Plankan Lestari;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 Nomor 39/Seberang Kapuas/2009, luas 112,34 Ha, atas nama PT Agro Plankan Lestari;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 Nomor 01/Seberang Kapuas/2009, luas 115,23 Ha, atas nama PT Agro Plankan Lestari;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 Nomor 39/Seberang Kapuas/2009, luas 112,34 Ha, atas nama PT Agro Plankan Lestari;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan kadaluwarsa telah melampaui tenggang waktu;
- Upaya Administratif;
- Gugatan Penggugat tidak tepat, dan tidak jelas (*obscuur libels*);
- Gugatan *error in subjectum* (Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kewenangan absolut);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan telah lewat waktu/kedaluwarsa;
- Gugatan prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 29 Agustus 2023 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 73/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Rudy tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bertanggal 5 Desember 2023 Nomor 73/B/2023/PT.TUN.BJM;

Dan Dengan Mengadili Sendiri Berkenan Pula Untuk Memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 Nomor 01/Seberang Kapuas/2009, luas 115.23 Ha, atas nama PT Agro Plankan Lestari;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 Nomor 39/Seberang Kapuas/2009, luas 128.77 Ha, atas nama PT Agro Plankan Lestari;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 Nomor 01/Seberang Kapuas/2009, luas 115.23 Ha, atas nama PT Agro Plankan Lestari;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 Nomor 39/Seberang Kapuas/2009, luas 128.77 Ha, atas nama PT Agro Plankan Lestari;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 Januari 2024 dan 17 Januari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi (semula Penggugat) mendalilkan bahwa sertipikat objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Termohon Kasasi I (semula Tergugat) di atas tanah miliknya sebagaimana dalam Surat keterangan Nomor 210/SKT/D.2004/2004, tanggal 10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seberang Kapuas dan warisan Almarhum Henk Hartoyo (orang tua Penggugat) berupa tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 64/Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau, tanggal 24 Juli 1977, atas nama Helelawati, Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau, tanggal 24 Juli 1977, atas nama A. Liang M, Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau, tanggal 24 Juli 1977, atas nama Njotomartopo, Sertipikat Hak Milik Nomor 68/Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau, tanggal 9 Agustus 1977, atas nama Lisa, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau, tanggal 9 Agustus 1977 atas nama Edy;
- Bahwa sengketa atas tanah *a quo* sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara perdata di Peradilan Umum sebagaimana dalam Perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Sag, tanggal 8 Maret 2023 *juncto* Perkara Nomor 23/Pdt/2023/PT.PTK, tanggal 9 Mei 2023 yang saat ini sedang

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya hukum kasasi, maka Peradilan Tata Usaha belum berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* sampai dengan adanya putusan dalam sengketa kepemilikan atas tanah terperkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan kaidah hukum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* Yurisprudensi Nomor 2/Yur/TUN/2018, yang menyebutkan “apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, maka Hakim tata usaha negara harus lebih mengutamakan keadilan substantif”. Maka dalam hal ini pengadilan perdata yang telah melakukan pemeriksaan lapangan dan saksi-saksi kepemilikan tanah harus diutamakan dari pada pemeriksaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDY**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001